



yang menurut kepercayaan Umat Islam yang konsekuen, adalah suatu Syarat yang kekal abadi yang terus menerus - bersesuaian dengan perkembangan-perkembangan masa dan kemaslahatan-kemaslahatan Umat manusia disegala tempat yang Universil, sebagaimana diwahyukan oleh Allah pada Rasul-Nya, Muhammad saw. sebagaimana suatu Rahmat dan keutamaan daripadanya. Sikap ini adalah wajar bagi orang muslim.

Apabila term "Pidana" berarti "Hukuman", sebagaimana yang dikatakan Prof. Subekti, SH dan Tjitrosoedibio dalam bukunya "Kamus Hukum", maka "Pidana Mati" berarti hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghabisi nyawanya. (Dra.Noerwahidah HA,- 1994 : 16).

Pidana mati adalah pidana yang paling berat bagi manusia. Karena dengan adanya pidana mati tersebut menjadikan seseorang harus berpisah dengan apa yang ia senangi dan ia cintai. Disamping itu pidana mati merupakan yang paling menakutkan, oleh sebab itu jika manusia dijatuhi pidana mati ia pasti takut sekali. Dan bila diizinkan dia ingin bebas dan berbuat kebaikan yang mana dia tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

Pidana Mati didalam Agama Islam dibebankan kepada pelaku tindak pidana tertentu. Yang mana telah me

langgar ketentuan/norma-norma agama. Begitu juga halnya di Indonesia pidana mati dibebankan kepada pelaku tindak pidana tertentu, yang mana telah melanggar ketentuan Pemerintah (Negara).

Diperlakukannya pidana mati agar manusia yang melakukan tindak pidana tertentu dapat jera dan sadar disini adalah tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukan. Sedang sadar disini adalah sadar bahwa perbuatan yang telah mereka lakukan adalah dilarang oleh agama atau (Pemerintah). Dan hukuman tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain.

Jadi dari uraian diatas dapatlah dimengerti bahwa yang dimaksud dengan pidana mati adalah reaksi dari tindak pidana tertentu, berupa menghilangkan nyawa mereka dari muka bumi ini, atau dengan kata lain bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu yang telah ditentukan oleh agama dan pemerintah (Negara) harus dibunuh. Hal semacam ini dilakukan agar setimpal dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Dan juga untuk tercapainya rasa keadilan.

Di dalam Islam dikenal talio, yang dalam bahasa Arab disebut Qishash artinya : membuat terhadap seseorang sebanding perbuatannya terhadap orang lain. Jadi disini berlaku "darah balas darah, mata balas mata, gigi























beliaupun bertindak sebagai hakim. Maka dengan demikian hakim pertama dalam agama Islam adalah Rasulullah sendiri. Rasulullah bertindak sebagai hakim, sebagai mubaligh dalam menyampaikan Syariat Islam. Di dalam masalah pelaksanaan mati ini ada beberapa pendapat dikalangan para Ulama' diantaranya : adalah menurut Abdul Audah mengatakan : "Pelaksanaan Qishash itu dilakukan dengan alat yang paling mudah yang mempercepat kematian terpidana". (Abdul Qadir Audah, II : 154). Sedangkan pelaksanaan hukuman mati yang dilakukan dengan dirajam ada beberapa pendapat :

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak perlu dibuatkan lobang atau dilakukan penanaman bagi orang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan menurut Abu Syauroi berpendapat bahwa perlu diadakan penanaman atau dibuatkan lobang bagi orang yang dirajam. Imam Syafi'i berpendapat menengah, yaitu bahwa jika orang yang dikenai hukuman rajam itu wanita maka haruslah ditanam setengah badannya, tetapi jika yang dikenai rajam itu pria maka tidak perlu diadakan penanaman. (Syayid Sabiq, IX : 125).

Menurut Ulama' fiqh : Bahwa penanaman terpidana setengah badan tidaklah merupakan keharusan, melainkan disunatkan saja. Untuk pria disunatkan menanam

hingga setengah badannya dan untuk wanita disunatkan-hingga terbenamnya buah dadanya.

Dari pendapat para ~~madzhab~~ madzhab tersebut penulis berkesimpulan pelaksanaan pidana mati (rajam) yang dilakukan dengan dibuatkan lobang terlebih dahulu - atau dilakukan penanaman adalah yang terbaik. Dengan alasan sebagai berikut :

Dari segi keamanan lebih baik sebab sasaran - lemparan akan lebih mengena dibandingkan dengan yang tidak di tanam. Terpidana tidak dapat banyak mengelak dari lemparan-lemparan batu yang ada dan lemparan tersebut tidak akan mengenai orang lain. Dari segi medis terpidana cepat mati karena terpidana kurang dapat bergerak dengan bebas dan darah yang keluar tidak berhamburan atau tercecer kemana-mana. Dari segi pendidikan dan psikhis sosial bahwa orang lain yang melihat pelaksanaan hukuman mati tersebut dapat menjadi takut karena sangat beratnya hukuman tersebut, sehingga dia menjadi tobat. Dan bagi terpidana dia merasa malu dan menyadari bahwa dia telah melakukan atau berbuat kesalahan. Sedangkan kesannya terhadap ajaran agama Islam adalah jika terpidana kelihatan bila mana terpidana sedang meronta-ronta kesakitan pakaian yang dikenakan sedang lepas, akan memalukan.













































dak pidana, hal ini dimaksudkan sebagai penghinaan bagi terpidana. ( Abu Zahroh, tt.6 ).

Selain hal diatas, disyariatkannya suatu hukuman - dalam Islam adalah untuk pencegahan dan pengajaran serta pendidikan. (A.Hanafi, 1990; 255).

Yang dimaksud dengan pencegahan adalah pencegahan terhadap pelaku tindak pidana, yang mana agar tidak melakukan suatu tindak pidana lagi. Sedang pengajaran serta pendidikan adalah memberi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan seperti hal yang dilakukan terpidana.

Disamping itu hikmah disyariatkannya hukuman mati dalam Islam adalah untuk melindungi jiwa masyarakat, agar kelangsungan hidup manusia aman tentram dan damai dapat diwujudkan. Seperti firman Allah dalam Surat Al Baqarah-ayat 179 ;

Dari beberapa uraian dapatlah kita peroleh suatu-pengertian bahwa hukum Islam menjatuhkan hukuman mati harus berdasarkan pada wahyu Ilahi dan Sunnah Rasul.